

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN  
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI DESA HULAWA  
KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian  
sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo*

**Oleh:**

**NILAM SARI OLOMIA**

**NIM: 271 412 094**



**FAKULTAS HUKUM**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN  
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI DESA HULAWA  
KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

**OLEH**

**NILAM SARI OLOMIA**

**NIM: 271 412 094**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Fence M Wantu.,SH.,M.Hum**

**Nip. 197401192200112 1 001**

**Suwitno Yutye Imran.,SH.,MH**

**Nip. 19830622 200912 1 004**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

**Suwitno Y Imran SH.,MH**

**19830622 200912 1 004**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS DI DESA HULAWA KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

OLEH

NILAM SARI OLOMIA

NIM: 271 412 094

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 5 Februari 2016

Pukul : 11.00 WITA

Komisi Penguji

1. Prof Fenty Puluhulawa, SH.,M.Hum (.....)  
Nip. 19770617 200912 1 003001
2. Nirwan Junus SH.,MH (.....)  
Nip.19690602 200 003 2 001
3. Dr. Fence M Wantu, SH., M.Hum (.....)  
Nip. 197401192200112 1 001
4. Suwitno Yutye Imran, SH.,MH (.....)  
NIP. 19830622 200912 1 004

Gorontalo, 5 Februari 2016

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP. 197011051997031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilamsari Olomia

NIM : 271412094

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2012/2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Februari 2016

Yang membuat pernyataan,

Nilamsari Olomia  
Nim. 271412094

## A B S T R A K

**Nilamsari Olomia, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, di bawah bimbingan Dr Fence M Wantu, SH., M.Hum dan Suwitno Yutye Imran, SH.,MH**

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumentasi dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Penegakan hukum terhadap dampak pencemaran lingkungan meliputi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat khususnya masyarakat Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato terhadap peraturan yang berlaku. Kedua, Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi beberapa faktor yaitu: (1) Faktor ekonomi, (2) Tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan penambangan masih sangat rendah, (3) Peran dari pihak pemerintah yang kurang intensifitas untuk dan melakukan fungsi pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas didalam kawasan hutan suaka panua, (4) kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Pertambangan**

## ***A B S T R A C T***

**Nilamsari Olomia , 2015, the Law Enforcement Against Environment Pollution Impacts Due Gold Mining District of Buntulia In the village Hulawa Pohuwato , under the guidance of Dr. Fence M Wantu , SH . , M. Hum and Suwitno Yutye Imran , SH . , MH**

Skirpsi is about law enforcement on the impact of environmental pollution caused by gold mining in the village of the District Hulawa Buntulia Pohuwato and what factors cause environmental pollution caused by gold mining in the village of the District Hulawa Buntulia Pohuwato.

This study aims to determine how the enforcement of the impact of environmental pollution caused by gold mining in the village of the District Hulawa Buntulia Pohuwato and what factors cause environmental pollution caused by gold mining in the village of the District Hulawa Buntulia Pohuwato. This study uses empirical legal research methods, data collection techniques by observation, interviews and review of documentation and analysis of data that is descriptive.

Based on the results of research and discussion resulting conclusions. Law enforcement against environmental pollution includes preventive and repressive law enforcement. Enforcement of environmental law is an attempt to achieve compliance with the regulations and requirements of the applicable law in general, individually, through supervision and implementation of administrative sanctions, penal law and civil. Environmental law enforcement is also closely related to the capability of personnel and compliance with the public especially the villagers Hulawa District of Buntulia Pohuwato with regulations. Second, factor peyebab environmental pollution due to mining includes several factors: (1) Economic factors, (2) The level of public education that mining is still very low, (3) The role of government is less intensivity utuk and conduct oversight of the community who perform activities within the forest reserve panua, (4) lack of public awareness about the environment

**Keywords: Law Enforcement, Environmental Pollution, Mining**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Terkadang Semua Hal Yang Mungkin Nampak Terlihat Buram Ketika Kita Masih Terbelit Akan Angan-Angan.*

*#Hanya Akan Mampu Ketika Kita Merasa Bisa*

*#Keinginan Adalah Modal Yang Menjadikan Suatu Tekad Dalam Mengapai Mimp*

*#Iringan Doa Yang Akan Selaku Menghiasi Indahny Mensyukuri Dalam Sebuah Pencapaian*

**KEGAGALAN BUKANLAH AKHIR DARI SEBUAH KEHIDUPAN NAMUN  
KEGAGALAN MERUPAKAN AWAL DARI KESUKSESAN, SEMANGAT DAN TERUS  
BERUSAHA UNTUK MERAHAI KESUKESAN (YUYUN)**

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS Al Insyirah : 6-8)*

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

**Keberhasilan dari seorang anak adalah Imbas Dari doa serta dukungan orang tua, maka dari itu sebuah persembahan atas rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkan serta memberikan semua hal yang mungkin tak bisa dapat tergantikan dengan apapun kepada Ibu (NUZUL DG PAGESA) & Ayah (GURDI OLOMIAH).**

*Buat Adiku yang slalu mendoakan keberhasilanku dalam setiap hal,  
Yayan K.Olomia.*

**Cinta Kasih Keluarga Merupakan Suatu Harta Yang Paling Istimewa Dalam Sebuah Kehidupan**

**“Aku Sadari, Hidup Tanpa Keluarga dan Cinta bagaikan Hidup dalam tirani kehidupan”.**

**Special buat suamiQTersayang  
Jumardin Patangnga  
Yang turut berpartisipasi dalam sebuah karya kecilku.**

**ALMAMATERKU TERCINTA  
TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT karena dengan berkat Rahmat dan Ridhonya sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing serta motivasi dari Orang Tua, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus ikhlas kepada Bapak Dr. Fence M Wantu, SH.,M.Hum sebagai Pembimbing I dan Bapak Suwitnon Yutye Imran, SH.,MH selaku Pembimbing II dan penasehat akademik (PA) yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran dan kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran dan motivasi. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;



2. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH, dan Bapak Wenny Adungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum;
4. Bapak Suwitno Yutye Imran SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;
5. Ibu Prof Fenty Puluhulawa, SH.,M.Hum dan Ibu Nirwan Junus, SH.,MH selaku Dosen penguji I dan Penguji II;
6. Seluruh staf Dosen yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universeitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Bapak Senggly Manopo selaku penyidik yang melakukan BAP pada kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan;
9. Para penyidi Polres Pohuwato yang telah memabantuku dalam menyelesaikan karya kecilku;
10. Bapak Epe dan Masyarakat Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
11. Ayahanda desa Hulawa dan seluruh staf desa hulawa, terimakasih atas paritisipasinya.
12. Sahabat-Sahabatku senasib sepenanggungan angkatan 2012-2013 : Dela, Agung, Aris, Nopan, Astin, dan Seluruh Kelas E.
13. Adik-adikku Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2012/2013 dan 2013/2014.

14. Kakak-kakaku Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2009/2010 dan 2010/2011
15. Opa tersayang dan saudara-saudaraku yang selalu mendoakan serta membantuku dalam menyelesaikan studiku;
16. Buat Mertuaku Bapak Nyaman dan Ibu Fatmawati serta seluruh keluarga, saya ucapkan terima kasih telah membimbing dan mendoakan saya dalam penyelesaian karya kecilku ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.....

Gorontalo, Februari 2016

*Penulis*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>A B S T R A C T</b> .....	v
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pertambangan .....	11
1. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan .....	11
2. Objek dan Ruang Lingkup .....	12
3. Pertambangan Mineral dan Batubara .....	13
4. Hubungan hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Hukum Lingkungan hidup .....	16
C. Pengertian Tindak Pidana .....	20
D. Tinjauan Umum Tentang lingkungan Hidup .....	22

1. Definisi Lingkungan Hidup.....	22
2. Hukum Lingkungan hidup .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	28
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data .....	29

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas .....	31
1. Pencemaran lingkungan akibat pertambangan.....	31
2. Dampak pencemaran lingkungan bagi mahluk hidup (manusi, tumbuhan dan hewan) .....	39
3. Proses penegakan hukum pencemaran lingkungan akibat pertambangan .....	42
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan .....	57
1. Ekonomi .....	57
2. Pendidikan .....	59
3. Pengawasan .....	60
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan hidup .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

### **CURICULUM VITAE**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hulawa Kecamatan Buntulia  
Kabupaten Pohuwato Hal. 60